

PANDUAN

KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER

UNIVERSITAS HALU OLEO

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP UHO)

TAHUN 2023 (REVISI)



UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau, Harapan, Kepercayaan, dan Kebanggaan Bangsa
Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Jl. H.E.A Mokodompit
Telp: (0401) 3190105, Kendari, 93232

TIM PENYUSUN

Dr. La Ode Santiaji Bande, SP., MP

Dr. Muhaimin Hamzah, S.Pi., M.Si

Prof. Dr. Muhammad Arba, S.Si., M.Si

Dr. Syahbudin, SH., M.Hum

Dr. Mursalim, S.Pd., M.Pd., M.Inf.Tech

KATA PENGANTAR

Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo menyatakan bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh manusia secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi. Bentuk KKN yang terdiri dari Rehuler dan Non Reguler bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menghayati proses perkembangan sosial, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan serta belajar menanggulangi permasalahan-permasalahan secara praktis sesuai dengan disiplin ilmunya.

Bentuk program KKN Reguler adalah kuliah pengabdian kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan terkait pengembangan/pemberdayaan masyarakat yang penyelenggaraannya terjadwal berdasarkan Kalender Akademik UHO (Semester Gasal dan Genap). Program KKN Reguler juga mendekatkan civitas akademika kepada masyarakat dan menyesuaikan Pendidikan tinggi dengan tuntutan pembangunan, serta membantu pemerintah mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan yang mencintai pesisir dan perdesaan. Dalam pelaksanaan program tersebut, peserta KKN diarahkan dan ditempatkan di lokasi KKN selama 30 hari. Tema yang diusung bersifat umum mengacu pada dimensi keterpaduan pelaksanaan pengabdian, pendekatan interdisipliner dan komprehensif, lintas sektoral, serta keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, program KKN Reguler ini lebih terarah dan lebih bermanfaat bagi pengembangan kompetensi akademik mahasiswa maupun pemberdayaan masyarakat.

Program KKN Reguler memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait. Untuk menyamakan persepsi serta memperlancar dan menyukseskan pelaksanaan program KKN, diperlukan panduan operasional yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, buku Panduan KKN Reguler ini disusun dan dikembangkan untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa peserta KKN, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Program Studi, dan pihak panitia LPPMP UHO. Panduan ini berisi jabaran operasional tentang langkah-langkah proses pelaksanaan KKN dengan maksud memberikan pedoman kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program KKN Reguler.

Akhir kata kami berharap semoga buku Panduan KKN Regular ini dapat menunjang keberhasilan kegiatan KKN Regular yang dilaksanakan dan kritik dan saran dari para pemangku kepentingan yang terkait sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan KKN Regular.

Kendari, Juni 2023
Ketua LPPMP UHO



Dr. La Ode Santiaji Bande, SP., MP
NIP. 19701231 199903 1 007

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan	2
D. Hasil yang Diharapkan	2
BAB II PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN	4
KKN REGULER.....	4
A. Penyelenggara.....	4
B. Tahapan dan Jadwal Kegiatan	4
C. Lokasi.....	5
D. Pendanaan	5
BAB III DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)	6
A. Ketentuan Umum.....	6
B. Persyaratan DPL.....	6
C. Pendaftaran.....	6
D. Pembekalan	6
E. Tugas DPL.....	7
F. Pelaksanaan Bimbingan	7
G. Evaluasi	7
H. Pelaporan.....	8
BAB IV MAHASISWA PESERTA PROGRAM KKN REGULER	9
A. Ketentuan Umum.....	9
B. Peserta KKN Reguler	9
C. Survei Lokasi KKN	9
D. Pembekalan Mahasiswa	10
E. Jenis dan Fokus Program KKN Reguler.....	10
F. Pembuatan Program Kerja.....	10
G. Program Kerja	12
H. Pelaksanaan Program Kerja.....	13
I. Penilaian mahasiswa.....	16
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	18

KKN REGULER.....	18
A. Aspek Evaluasi.....	18
B. Model Evaluasi.....	18
C. Pelaksana Monev.....	18
D. Metode Evaluasi	18
E. Alat Evaluasi.....	19
F. Laporan Evaluasi.....	19
BAB VI TATA TERTIB PELAKSANAAN KKN REGULER.....	20
A. Tata Tertib.....	20
B. Sanksi Pelanggaran.....	20
LAMPIRAN.....	21
Lampiran 1. Format Penilaian oleh Kepala Desa/Lurah.....	22
Lampiran 2. Format Penilaian DPL.	23
Lampiran 3. Format logbook kegiatan.....	24
Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Lokasi KKN Reguler	25
Lampiran 5. Sistematika Penulisan Laporan Kegiatan KKN Reguler.....	26
Lampiran 6. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir KKN Reguler	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Halu Oleo (UHO) adalah salah satu perguruan tinggi yang menerapkan pilar pengabdian kepada masyarakat bukan hanya kepada dosen, namun juga kepada mahasiswa yang dikemas dalam sebuah program Kuliah Kerja Nyata (KKN.) KKN merupakan bagian dari sistem kredit semester (SKS) yang wajib diprogramkan oleh setiap mahasiswa pada jenjang Strata Satu (S-1) di Universitas Halu Oleo. Oleh karena merupakan bagian dari SKS sehingga KKN juga merupakan bagian dari program pengajaran/perkuliah. Berbeda dengan pengajaran/perkuliah pada umumnya, KKN merupakan salah satu bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pendidikan dan pengabdian secara langsung pada masyarakat.

KKN adalah salah satu bentuk kegiatan kuliah yang memberi kesempatan kepada mahasiswa langsung berinteraksi dengan kenyataan di lapangan dalam mengaplikasikan keilmuan yang diperoleh pada perkuliahan di ruang kelas. Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di mana mahasiswa langsung berinteraksi dan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. UHO dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Program KKN Reguler dirancang dalam pelaksanaan pembelajaran mahasiswa untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam melakukan pembelajarannya di luar kampus. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKN Reguler diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan, pesisir dan kelautan sesuai pola ilmiah pokok UHO.

Pelaksanaan KKN Reguler dilakukan pada Desa/Kelurahan yang masih berkembang, yang memiliki keterbatasan sumber daya manusianya dalam kemampuan melaksanakan perencanaan pembangunan. KKN Reguler merupakan proses pembelajaran inovatif mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Keterlibatan mahasiswa bukan saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta UHO;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
5. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo;
6. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo;
7. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1354 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Universitas Halu Oleo;
8. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 1562/SK/UN29/PR/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Halu Oleo Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 974/UN29/2022 tentang Kalender Akademik Universitas Halu Oleo Tahun Akademik 2022/2023.

C. Tujuan

1. Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada Dharma Pengabdian pada Masyarakat.
2. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman.
3. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
4. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.
5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa khususnya untuk dapat mengimplementasikan keilmuannya kepada khalayak di luar prodi dan dapat meningkatkan keterampilan keilmuannya dari pembelajaran dan penerapan secara langsung di lapangan.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatnya jumlah (produktivitas) dan kualitas pengabdian mahasiswa dan dosen yang ditunjukkan dari semakin kuatnya program pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemahaman mahasiswa meningkat atas masalah-masalah nyata di desa, industri, dunia wirausaha, ekonomi serta penerapan inovasi dan teknologi berdasarkan hasil pengabdian;
3. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan.
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
5. Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta mampu melakukan inovasi berdasarkan hasil pengabdian mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

E. Prinsip KKN Reguler

1. Holistic

KKN harus mengasuh seluruh ranah belajar mahasiswa, mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. KKN juga mengasah kepekaan mahasiswa terhadap ragam dimensi kehidupan masyarakat, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, sains dan teknologi, serta lingkungan dan kesehatan.

2. Interdisciplinary

KKN mendidik pola pikir dan pola kerja mahasiswa yang bersifat terbuka, kritis, dan lintas disiplin ilmu dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat yang sifatnya kompleks. Maka dari itu, KKN harus diupayakan dapat melibatkan setidaknya minimal mahasiswa yang berasal dari 3 program studi yang berbeda. Hal ini guna memperkuat capaian tujuan dan pelaksanaan KKN itu sendiri yang mengarahkan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir dan bekerja secara interdisipliner.

3. Transformative

KKN membelajarkan mahasiswa untuk mengaplikasikan keilmuannya guna menemukan solusi bagi problematika masyarakat sehingga berubah ke arah yang lebih baik.

4. Realistic

KKN diselenggarakan dengan bertumpu pada persoalan dan kebutuhan nyata di masyarakat serta sesuai dengan sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung realisasi dan ketercapaiannya.

5. Environmental development

KKN harus berdampak pada pelestarian serta peningkatan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial.

6. Research based community services

KKN sebagai bentuk aktivitas akademis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap harus mendasarkan diri pada kajian-kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KKN REGULER

A. Penyelenggara

Pelaksana Program KKN Reguler UHO adalah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Halu Oleo (LPPMP UHO). Kepanitiaan ditetapkan melalui SK Rektor.

B. Tahapan dan Jadwal Kegiatan

1. Pelaksanaan KKN Reguler mengikuti Kalender Akademik UHO.
2. Distribusi tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tahapan & Jenis Kegiatan	Keterangan
A. PERSIAPAN	
1. Pengumuman Tahapan Pelaksanaan KKN Reguler	Surat Pemberitahuan
2. Pendaftaran Mahasiswa Calon Peserta Program KKN Reguler	Laman KKN Reguler: https://kkn.uho.ac.id
3. Persetujuan Prodi terhadap mahasiswa calon peserta KKN	Laman: prodi.kkn.uho.ac.id
4. Pengusulan DPL oleh Prodi	Laman: prodi.kkn.uho.ac.id
5. Penetapan Daftar DPL dan Mahasiswa Peserta KKN Reguler	Panitia
6. Penetapan Distribusi Lokasi DPL dan Kelompok Mahasiswa Peserta KKN Reguler	Panitia
B. PEMBEKALAN	
1. Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Reguler	Panitia KKN
2. Pembekalan Mahasiswa Peserta KKN Reguler oleh DPL	DPL
C. PELAKSANAAN	
1. Pelepasan Mahasiswa Peserta KKN Reguler	Luring & Daring
2. Penyerahan mahasiswa ke Pemerintah Daerah/Kecamatan, Desa/ Kelurahan oleh DPL	DPL

3. Pelaporan harian melalui logbook Program Mahasiswa Peserta KKN ke DPL	Laman KKN Reguler UHO
4. Penarikan Mahasiswa Peserta KKN Reguler dari lokasi oleh DPL	DPL
5. Penyerahan Laporan Akhir Individu Mahasiswa Peserta KKN Reguler di https://kkn.uho.ac.id (Laporan diupload di gdrive dan link laporan disimpan di https://kkn.uho.ac.id)	Laporan Akhir Individu
D. MONEV PELAKSANAAN	
Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Money Panitia KKN Reguler	Panitia dan Unsur Pimpinan
E. EVALUASI UNJUK KERJA	
Evaluasi DPL terhadap Mahasiswa Peserta KKN Reguler	DPL
F. PENYERAHAN NILAI	
Penyerahan nilai Mahasiswa Peserta KKN Reguler dari masing-masing DPL ke Panitia	Diinput di akun DPL: ofc.uho.ac.id
G. PELAPORAN	
Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanan KKN Reguler	Panitia KKN Reguler

C. Lokasi

Lokasi pelaksanaan Program KKN Reguler

1. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kabupaten/Kota di daratan;
2. Lokasi dapat dijangkau dengan kendaraan darat dan/atau laut;
3. Masyarakat bersedia menerima mahasiswa Peserta KKN Reguler;
4. Situasi dan kondisi lokasi normal (tidak ada masalah kesehatan dan lingkungan);

D. Pendanaan

UHO menyediakan dana Pelaksanaan KKN Reguler yang jumlah dan jenis pembiayaannya sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Kegiatan Pembekalan DPL Peserta KKN Reguler;
2. Perjalanan DPL ke lokasi KKN Reguler (pp)
3. Subsidi konsumsi mahasiswa selama 30 hari.
4. Subsidi transportasi mahasiswa ke lokasi KKN (pp)
5. Asuransi.

BAB III DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

A. Ketentuan Umum

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) merupakan pembimbing formal yang ditetapkan melalui SK Rektor untuk membimbing kegiatan Mahasiswa Peserta KKN dalam satu kelompok;
2. Prodi mengusulkan DPL dengan perbandingan 1 orang DPL untuk setiap 15 mahasiswa KKN dari prodi tersebut.
3. Panitia KKN menentukan DPL untuk setiap kelompok mahasiswa dan menyelenggarakan Pembekalan DPL.
4. DPL melakukan pendampingan program kerja mahasiswa.
5. Setiap Kelompok Mahasiswa dibimbing oleh 1 (Satu) Dosen Pembimbing Lapangan.
6. Dosen Pembimbing Lapangan hanya dapat membimbing 1 (satu) Kelompok Program KKN Reguler.

B. Persyaratan DPL

1. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik.
2. Mempunyai minat, kejujuran, serta kesungguhan untuk membimbing mahasiswa agar tujuan dan sasaran pelaksanaan KKN dapat tercapai.
3. Bersedia mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana KKN.
4. Bersedia dan mampu membimbing mahasiswa peserta KKN secara offline maupun online.
5. Mengikuti Pembekalan yang diadakan oleh Panitia KKN dalam rangka pelaksanaan KKN Reguler.
6. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Bersedia melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa secara berkala.
8. Bersedia ditempatkan dilokasi KKN yang ditetapkan panitia.

C. Pendaftaran

1. Pengusulan calon DPL oleh Prodi melalui laman <https://prodi.kkn.uho.ac.id>;
2. Panitia KKN melakukan verifikasi dan validasi secara administratif terhadap data dan informasi yang diunggah;
3. Calon DPL yang dinyatakan memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai DPL KKN Reguler.

D. Pembekalan

1. Pembekalan DPL
 - a. Semua DPL wajib mengikuti kegiatan pembekalan KKN Reguler;
 - b. Pembekalan DPL akan diselenggarakan secara online atau offline sesuai status kondisi kesehatan dan/atau bersifat kondisional/fleksible;
 - c. Waktu pembekalan ditentukan oleh Panitia KKN sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Materi pembekalan bagi DPL meliputi:
 - a. Hak dan kewajiban DPL

- b. Hak dan kewajiban mahasiswa
- c. Teknik komunikasi dan adaptasi di lokasi KKN bagi mahasiswa
- d. Pendampingan program kerja bagi mahasiswa

E. Tugas DPL

1. Mengikuti secara penuh pembekalan DPL yang diselenggarakan oleh Panitia KKN Reguler
2. Melaksanakan pembekalan mahasiswa peserta KKN.
3. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa peserta KKN yang menjadi bimbingannya dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan KKN, yaitu mulai dari pembekalan, menyusun rencana program KKN, melaksanakan program, serta penyusunan laporan KKN;
4. Melakukan supervisi baik secara insidental maupun terjadwal;
5. Mengarahkan dan membimbing mahasiswa peserta KKN dalam menyusun laporan akhir kegiatan KKN;
6. Dalam melaksanakan tugasnya, DPL bertanggung jawab kepada Panitia KKN Reguler.

F. Pelaksanaan Bimbingan

Bimbingan dilakukan secara berkesinambungan, sistematis dan bertanggung jawab.

Materi bimbingan kepada peserta KKN, terdiri dari:

- a. Pendekatan sosial kepada masyarakat dan pimpinan desa setempat.
- b. Identifikasi dan inventarisasi masalah yang dihadapi oleh mahasiswa maupun masyarakat.
- d. Memberikan alternatif pemecahan masalah.
- e. Perencanaan dan pelaksanaan program KKN di desa/kelurahan.
- f. Pengendalian, pengarahan dan pendorongan semangat para mahasiswa selama melaksanakan tugas KKN.

G. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh masing-masing DPL terhadap mahasiswa peserta KKN Reguler bimbingannya baik individu maupun kelompok dengan unsur-unsur penilaian sebagai berikut:

No	Unsur yang Dievaluasi	Keterangan
1.	Kehadiran saat Pembekalan	Daftar Hadir Pembekalan
2.	Kehadiran di lokasi KKN	Daftar Hadir Harian
3.	Rencana Program Kerja	Dokumen Rencana Kerja
4.	Pelaksanaan Program Kerja	Kemajuan Pelaksanaan Program Kerja
5.	Laporan harian	Dokumen Laporan Individu
6.	Laporan Akhir	Dokumen Laporan Akhir (per mahasiswa)

Penilaian akhir oleh DPL bagi mahasiswa terdiri dari 4 komponen, yaitu:

1. Pelaksanaan program (Bobot 40%)
2. Akhlak/budi pekerti (Bobot 10%)
3. Kerjasama (Bobot 10%)
4. Laporan akhir (Bobot 40%)

H. Pelaporan

1. Pelaporan kegiatan mahasiswa harus sesuai dengan format terlampir yang telah ditentukan yang diketahui oleh DPL.
2. Penyerahannya laporan kepada DPL untuk dinilai selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan KKN Reguler berakhir melalui akun mahasiswa di laman kkn.uho.ac.id.
3. DPL wajib mengirimkan nilai mahasiswa bimbingannya kepada panitia KKN melalui akun ofc.uho.ac.id paling lambat dua minggu setelah kegiatan KKN berakhir.

BAB IV MAHASISWA PESERTA PROGRAM KKN REGULER

A. Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan KKN Reguler selama 30 hari (tidak termasuk survei lokasi, penyusunan program, konsultasi dengan DPL dan Prodi, penyusunan laporan akhir).
2. Setiap hari mahasiswa wajib mengisi jenis kegiatan dan lama waktu kegiatan pada *log book* atau catatan harian masing-masing sebagai bahan laporan;
3. Mendapatkan Dosen Pembimbing, serta kemudahan akses informasi dengan dosen pendamping KKN dan panitia KKN.
4. Mendapatkan subsidi biaya hidup, subsidi biaya transportasi ke lokasi KKN, dan asuransi yang besarnya ditetapkan oleh pihak Universitas Halu Oleo.
5. Mempublikasikan hasil-hasil kegiatan melalui media cetak maupun elektronik dengan persetujuan pembimbing.
6. Mendapatkan penilaian sebagai syarat kelulusan dalam melaksanakan KKN 4 SKS.
7. Peserta KKN reguler adalah mahasiswa yang mendaftar di laman kkn.uho.ac.id dan disetujui oleh prodi.

B. Peserta KKN Reguler

1. Persyaratan
 - a. Mahasiswa program Strata Satu (S1) UHO;
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
 - c. Pada saat mendaftar sebagai peserta KKN Reguler, mahasiswa telah meluluskan/menyelesaikan minimal 100 SKS;
 - d. Terdaftar sebagai calon peserta KKN yang disetujui oleh Program Studi.
2. Pendaftaran Peserta
 - a. Mahasiswa melakukan konsultasi dan pendaftaran pada program studi untuk mengikuti Program KKN Reguler.
 - b. Calon peserta KKN Reguler telah memiliki rencana lokasi KKN yang telah disetujui oleh Kepala Desa/Lurah yang dituju dan telah mengidentifikasi permasalahan di desa calon lokasi KKN.
 - c. Pendaftaran Calon Peserta KKN Reguler dilakukan secara online pada website <https://kkn.uho.ac.id> sesuai jadwal yang telah ditentukan dan diumumkan oleh LPPMP;
 - d. Mahasiswa yang sudah mendaftar KKN secara online membentuk kelompok melalui link <https://kkn.uho.ac.id/site/login> berjumlah 10-15 orang dan berasal dari minimal 3 (tiga) Program Studi.

C. Survei Lokasi KKN

1. Lokasi penempatan mahasiswa yaitu satu kelompok satu desa, dipilih oleh Mahasiswa dan disetujui oleh Desa/Kelurahan dibuktikan dengan **Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Lokasi Pelaksanaan KKN Reguler dari Desa/Kelurahan (Format terlampir)**.
2. Survei dilaksanakan berdasarkan arahan dari Kades/Lurah dan konsultasi dengan Prodi;
3. Jika diperlukan, Panitia Penyelenggara KKN Reguler akan melakukan visitasi calon lokasi pelaksanaan KKN;

D. Pembekalan Mahasiswa

1. Pembekalan mahasiswa KKN dilaksanakan oleh DPL
2. Pembekalan kepada mahasiswa dilaksanakan secara daring (*online*) dan atau luring (*offline*);
3. Dalam hal pembekalan dilaksanakan secara luring (*offline*), maka tempat pelaksanaan pembekalan wajib dilakukan di dalam kampus UHO, dan tidak diperkenankan dilaksanakan di luar kampus UHO;
4. DPL melakukan pembekalan mahasiswa sesuai kelompoknya masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
5. Materi pembekalan mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Hak dan kewajiban mahasiswa
 - b. Teknik komunikasi dan adaptasi di desa
 - c. Penyusunan program;
 - d. Pelaksanaan program
 - e. Teknik Pembuatan laporan.

E. Jenis dan Fokus Program KKN Reguler

1. Program KKN fokus pada pengembangan dan penerapan inovasi dan teknologi yang berguna secara langsung pada masyarakat;
2. Program KKN fokus untuk meningkatkan ekonomi dan penanganan sosial, budaya dan kesehatan dalam penerapan program pencapaian pembangunan desa;
3. Program KKN fokus pada tema utama “Desa Membangun dalam Rangka Pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu:
 - a. Tanpa Kemiskinan
 - b. Tanpa Kelaparan
 - c. Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan
 - d. Pendidikan Berkualitas
 - e. Kesetaraan Gender
 - f. Air Bersih dan Sanitasi
 - g. Energi Bersih dan Terjangkau
 - h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
 - i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
 - j. Mengurangi Kesenjangan
 - k. Keberlanjutan Desa dan Komunitas
 - l. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
 - m. Aksi Terhadap Iklim
 - n. Kehidupan Bawah Laut
 - o. Kehidupan di Darat
 - p. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian, dan
 - q. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

F. Pembuatan Program Kerja

1. Program Kerja dibuat oleh mahasiswa berdasarkan hasil survei di wilayah KKN mahasiswa bersama-sama dengan masyarakat dan konsultasi dengan prodi;
2. Penentuan Program Kerja adalah hasil asesmen kebutuhan masyarakat dan disusun oleh mahasiswa dan masyarakat dibawah pendampingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);

3. Program Kerja KKN Reguler dapat disesuaikan dengan sasaran RENSTRA Kemendes PDTT Tahun 2020 - 2024 dengan Kerangka Logis KKN Reguler atau Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UHO atau Renstra masing-masing Fakultas/Program Studi.
4. Setiap mahasiswa wajib membuat program kerja sesuai dengan disiplin ilmunya minimal satu program kerja.
5. Program kerja ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),

Tabel 1
Kerangka Logis KKN Reguler dari Kemendes PDTT

Tingkatan Hasil	Pernyataan Hasil	Indikator	Sumber Verifikasi
GOAL	KKN Reguler menjadi salah satu model percepatan pembangunan desa		
OUTCOME	1. Meningkatnya prinsip partisipasi dalam pembangunan desa (<i>participatory development</i>)	Kualitas pemahaman masyarakat desa dan pemerintah desa terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	Laporan monev Perguruan Tinggi/ Kemendes PDTT
	2. Luasnya ruang-ruang bagi mahasiswa untuk belajar bersama masyarakat tentang pembangunan desa (<i>learning society</i>)	Kualitas pemahaman pemerintah desa, masyarakat, dan mahasiswa atas pembangunan desa, konsep Kerjasama antar-desa dan Badan Usaha Milik Desa	Laporan monev Perguruan Tinggi/ Kemendes PDTT
OUTPUT	1.1 Peran serta aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam merencanakan pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah aparat pemerintah desa dan masyarakat yang hadir dalam pertemuan (formal/informal) dengan mahasiswa. • Keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, kaum difabel, dan lain sebagainya. • Keaktifan aparat desa dan masyarakat desa dalam memberikan saran dan masukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir • Laporan KKN • Wawancara dengan Tokoh Masyarakat
	1.2 Peran serta masyarakat desa sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan dan pengawasan pembanguna desa	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis dukungan masyarakat desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa • Keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, kaum difabel, dan lain sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan KKN • Wawancara dengan Tokoh Masyarakat • Foto/Video
	2.1 Upaya-upaya inisiasi mahasiswa dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana-rencana kegiatan ekonomi desa terumuskan • Keaktifan tokoh-tokoh masyarakat memberikan saran dan masukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Perencanaan • Ekonomi Desa • Wawancara dengan tokoh

Tingkatan Hasil	Pernyataan Hasil	Indikator	Sumber Verifikasi
			masyarakat
	2.2 Adanya identifikasi kader desa, potensi pengembangan Kerjasama kehidupan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis potensi pengembangan Kerjasama desa (foto, video, notulensi pemaparan hasil kerja KKN, Materi Sosialisasi, RPJM Desa, RKP Desa, dan Peraturan-peraturan lainnya) • Analisis potensi pengembangan Badan Usaha Milik Desa 	Dokumen Kerja Mahasiswa KKN untuk Pengembangan Kerjasama antardesa dan BUM Desa
	2.3 KKN Reguler menjadi salah satu sarana hilirisasi pengetahuan perguruan tinggi dan Kemendes PDTT	<ul style="list-style-type: none"> • Database dokumentasi KKN Reguler (foto, video, RPJM Desa, RKP Desa, dan Peraturan-peraturan lainnya) • Laporan KKN Reguler tepat waktu dan terdokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Foto dan Video • Materi Sosialisasi • Notulensi pemaparan hasil kerja KKN

G. Program Kerja

Program Kerja KKN Reguler merupakan rangkaian aktivitas/kegiatan mahasiswa selama masa penempatan yang disusun setelah menentukan prioritas kegiatan RPJM Desa.

Tabel 2
Program Kerja KKN Reguler

No	Deskripsi Kegiatan
1	Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan pendampingan perencanaan pembangunan desa (Lihat Output 1.1). Untuk itu mahasiswa mempelajari program dan kegiatan KKN yang telah dilakukan oleh mahasiswa Tahap I.
2	Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan pendampingan pelaksanaan pembangunan. (Lihat Output 1.2). Untuk itu mahasiswa mempelajari dan meneruskan yang telah dilakukan oleh mahasiswa Tahap I. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa mengundang masyarakat secara lebih masif.
3	Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang terkait dengan membangun ekonomi desa. (Lihat Output 2.1 dan Output 2.2).
4	Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan pendokumentasian pengetahuan. (Lihat Output 2.3).

H. Pelaksanaan Program Kerja

1. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan program yang telah disetujui oleh DPL dan Perwakilan masyarakat setempat;
2. Setiap mahasiswa memiliki kewajiban untuk mendokumentasikan kegiatannya baik berupa foto-foto dan atau video berdurasi maksimal 15 menit sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Contoh 1
Kegiatan Program Kerja KKN Reguler

Lingkup Program Kerja KKN	Contoh Kegiatan
Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan pendampingan perencanaan pembangunan desa (Lihat Output 1.1).	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan asesmen kebutuhan masyarakat desa secara partisipatif oleh masyarakat (dan kader pemberdayaan desa) • Mengomunikasikan hasil asesmen kepada Pemerintahan Desa dan menyampaikannya pada pertemuan desa sebagai bahan dan data awal untuk penyusunan/revisi/ pengembangan RPJM Desa dan RKP Desa • Membantu perumusan materi untuk penyusunan atau revisi RPJM Desa • Membantu perumusan materi untuk penyusunan RKP Desa tahun berikutnya. • Memfasilitasi pertemuan desa untuk membahas masukan dari hasil asesmen, untuk dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa.

	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pertemuan desa untuk menyepakati masukan dari hasil asesmen, untuk dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa • Identifikasi kader pemberdayaan masyarakat desa yang berasal dari masyarakat itu sendiri. <p>Dan lain-lain (Dapat diuraikan sesuai rencana Kerja di Lokasi dengan tetap mengutamakan pencapaian pembangunan desa)</p>
<p>Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan pendampingan pelaksanaan, evaluasi pembangunan desa. (Lihat Output 1.2).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan/penguatan kader pemberdayaan masyarakat desa dalam kegiatan desa • Menyusun rencana program kerja KKN Reguler yang disetujui oleh Pemerintahan Desa. • Fasilitasi dalam mengomunikasikan program kerja KKN Reguler kepada masyarakat <p>Dan lain-lain (Dapat diuraikan sesuai rencana Kerja di Lokasi dengan tetap mengutamakan pencapaian pembangunan desa) untuk mendapat dukungan.</p>
<p>Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan upaya inisiasi meningkatkan kehidupan masyarakat desa (Lihat Output 2.1).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi ekonomi desa bersama kader pemberdayaan dan masyarakat; • Sosialisasi pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi desa/ BUM Desa. • Mengomunikasikan potensi pembentukan lembaga ekonomi desa/ BUM Desa kepada LPPM untuk dapat ditindaklanjuti oleh Dosen melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi • Sosialisasi peningkatan ekonomi masyarakat. • Pelatihan kader Kesehatan pemuda; • Sosialisasi penanganan lingkungan rusak; • Penerapan sains dan teknologi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat sesuai kebutuhan hasil asesmen; <p>Dan lain-lain (Dapat diuraikan sesuai rencana Kerja di Lokasi dengan tetap mengutamakan pencapaian pembangunan desa) Disesuaikan dengan</p>

	hasil asesmen.
Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan pendokumentasian pengetahuan. (Lihat Output 2.3).	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan buku laporan KKN • Penyusunan dan pembuatan luaran Program KKN • Pembuatan dokumentasi kegiatan KKN (foto, video, materi sosialisasi, RPJM Desa, RKP Desa, PeraturanPeraturan Desa, dll)

Contoh 2
Kegiatan Program Kerja KKN Reguler

Lingkup Program Kerja KKN	Contoh Kegiatan
<p>Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan pendampingan perencanaan pembangunan desa (Lihat Output 1.1).</p> <p>Sebagai catatan, untuk Tahap II ini mahasiswa mempelajari program dan kegiatan KKN yang telah dilakukan oleh mahasiswa Tahap I.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa. • Mendampingi kader pemberdayaan masyarakat desa melakukan dialog dengan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa • Sosialisasi dalam peningkatan pemahaman peran pemerintahan desa. • Bimbingan penyusunan proposal kegiatan yang berwawasan pembangunan partisipatif • Mendampingi kader pemberdayaan dan pemerintah desa mengarusutamakan program kerja KKN kedalam perencanaan pembangunan desa <p>Dan lain-lain (Dapat diuraikan sesuai rencana Kerja di Lokasi dengan tetap mengutamakan pencapaian pembangunan desa)</p>
<p>Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan pendampingan pelaksanaan pembangunan. (Lihat Output 1.2).</p> <p>Sebagai catatan, untuk Tahap II ini mahasiswa mempelajari dan meneruskan yang telah dilakukan oleh mahasiswa Tahap I. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa mengundang masyarakat secara lebih massif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. • Mendampingi masyarakat desa dalam monitoring dan evaluasi pembangunan desa. • Mendampingi kader pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. • Mendampingi kader pemberdayaan melakukan monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan desa. • Mendampingi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan desa • Mendampingi pemerintah desa melakukan monitoring & evaluasi hasil-hasil

	<p>pembangunan desa</p> <p>Dan lain-lain (Dapat diuraikan sesuai rencana Kerja di Lokasi dengan tetap mengutamakan pencapaian pembangunan desa)</p>
<p>Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang terkait dengan membangun ekonomi desa. (Lihat Output 2.1 dan Output 2.2).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menginisiasi kerja sama Antar Desa • Fasilitasi bimbingan teknis dalam pengembangan usaha masyarakat. Literasi keuangan • Sosialisasi BUMDesa • Pendampingan dalam pengembangan lembaga ekonomi desa/BUMDesa. • Mengomunikasikan potensi pengembangan kerja sama desa dan BUMDesa kepada LPPM untuk dapat ditindaklanjuti oleh Dosen melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi • Pelatihan dan pendampingan peningkatan Ekonomi Masyarakat. • Peningkatan dan pendampingan program Kesehatan. • Peningkatan usaha pemuda. • Penanganan masalah lingkungan. <p>Dan lain-lain (Dapat diuraikan sesuai rencana Kerja di Lokasi dengan tetap mengutamakan pencapaian pembangunan desa) disesuaikan dengan hasil asesmen</p>
<p>Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan pendokumentasian pengetahuan. (Lihat Output 2.3).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan buku laporan KKN • Penyusunan dan pembuatan luaran Program KKN • Pembuatan dokumentasi kegiatan KKN (foto, video, materi sosialisasi, RPJM Desa, RKP Desa, • PeraturanPeraturan Desa, dll)

Catatan: Program yang disusun disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan dan apabila dibutuhkan kelanjutan dari program tersebut maka dapat dilanjutkan oleh Peserta KKN Reguler berikutnya.

I. Penilaian mahasiswa

Di akhir program KKN, mahasiswa berhak mendapatkan nilai yang merupakan akumulasi dari nilai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan nilai dari Kepala Desa/Lurah dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{NDPL + NDesa}{2}$$

Dimana:

NA : Nilai akhir
NDPL : Nilai dari DPL
NDesa : Nilai dari Kepala Desa/Lurah

Format penilaian dari DPL dan Kepala Desa/Lurah dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI KKN REGULER

A. Aspek Evaluasi

1. *Aspek kuantitatif*, yaitu evaluasi yang berhubungan efektivitas program seperti banyaknya output terhadap program yang direncanakan;
2. *Aspek kualitatif*, yaitu evaluasi yang berhubungan dengan penggalian informasi, perencanaan dan pelaksanaan program KKN Reguler dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait (peserta KKN, warga masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya);

B. Model Evaluasi

1. **Evaluasi Terencana**
Evaluasi terencana merupakan evaluasi yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan secara rutin. Evaluasi ini dilaksanakan sekali, dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program KKN, mencari kendala dan pendukungnya serta mengambil langkah-langkah untuk pelaksanaan program berikutnya.
2. **Evaluasi Insidental**
Evaluasi insidental yaitu evaluasi yang diselenggarakan oleh DPL, mahasiswa peserta KKN bersama masyarakat ketika menemukan masalah-masalah yang mendesak pada saat melakukan program KKN.
3. **Evaluasi Akhir**
Evaluasi akhir adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah KKN berakhir. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana program KKN secara keseluruhan telah berhasil dilaksanakan. Evaluasi akhir sangat berguna dalam menentukan dasar bagi pelaksanaan KKN berikutnya, dan dapat pula dijadikan pijakan oleh masyarakat dan aparat desa/lembaga dalam menjalankan program-program pembangunan. Mahasiswa memberikan masukan dan rekomendasi didalam laporan akhir KKN.

C. Pelaksana Monev

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan KKN dilakukan oleh Panitia KKN yang terdiri dari unsur-unsur terkait sesuai dengan karakteristik KKN Reguler.
2. Monev melibatkan unsur Pimpinan Universitas, Fakultas/Prodi, LPPMP, UPT dan sebagainya yang mendapat penugasan baik mewakili unit kerja maupun perorangan.

D. Metode Evaluasi

Metode Survei dengan target responden, sebagai berikut:

1. Panitia KKN = semua personil Panitia KKN mengisi angket persepsi;
2. DPL = semua DPL mengisi angket persepsi;
3. Mahasiswa = semua peserta KKN Reguler mengisi angket persepsi;

4. Masyarakat = setiap lokasi KKN oleh Kades/Lurah.

E. Alat Evaluasi

1. Angket Persepsi Panitia KKN Reguler terhadap DPL, Mahasiswa, dan Masyarakat;
2. Angket Persepsi DPL terhadap Pelaksanaan KKN Reguler;
3. Angket Persepsi Mahasiswa terhadap Panitia KKN, DPL, dan Masyarakat;
4. Angket Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan KKN Reguler

F. Laporan Evaluasi

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan KKN Reguler secara keseluruhan dibuat oleh Panitia bersama-sama dengan LPPMP UHO;
2. Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan KKN Reguler disampaikan kepada unsur pimpinan universitas sebagai bahan evaluasi.

BAB VI TATA TERTIB PELAKSANAAN KKN REGULER

A. Tata Tertib

Dalam pelaksanaan KKN Reguler 2023, mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi nama baik Perguruan Tinggi dan sivitas akademika UHO
2. Memenuhi persyaratan sebagai peserta KKN Reguler, baik persyaratan akademik maupun persyaratan administratif.
3. Mahasiswa tidak terdaftar di program KKN lain (seperti KKN Tematik).
4. Mentaati dan menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan program KKN.
5. Mematuhi berbagai ketentuan pada peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Panitia dalam rangka pelaksanaan KKN Reguler.
6. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN Reguler dalam rangka pemenuhan ketentuan penilaian.
7. Melaksanakan survei lapangan serta mendapatkan ijin dari kepala Desa/Lurah dan memastikan bahwa Desa/lurah menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi mahasiswa selama ber-KKN.
8. Bekerjasama dengan masyarakat melalui Ketua RT/RW dan mengikuti bimbingan DPL secara daring dan luring dalam menentukan permasalahan sebagai latar belakang dalam penyusunan program kegiatan.
9. Mematuhi pengarahan Kades setempat dan saran DPL untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan.
10. Mengikuti arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) KKN.
11. Mencatat pada buku kerja setiap kegiatan harian dalam pelaksanaan program KKN Reguler sebagai bahan pembuatan laporan.
12. Membuat dan memberikan laporan harian dan laporan akhir pelaksanaan KKN Reguler.
13. Maksimal peserta KKN meninggalkan lokasi KKN adalah 3 hari.
14. Demi menghindari kecelakaan/kecurian/peristiwa lain yang bersifat merugikan, Mahasiswa tidak disarankan menggunakan sepeda motor saat pemberangkatan/kepulungan ke/dari lokasi KKN.
15. Penundaaan keberangkatan ke lokasi KKN adalah maksimal 3 hari dihitung sejak hari pelepasan Mahasiswa KKN ke lokasi KKN Reguler.
16. Segala peristiwa yang merugikan yang terjadi saat melaksanakan KKN yang diakibatkan oleh kelalaian peserta KKN bukan merupakan tanggungjawab panitia KKN.

B. Sanksi Pelanggaran

1. Sanksi pelanggaran terhadap tata tertib yang sudah ditentukan dapat bertingkat dari sanksi ringan (teguran DPL/Pengelola) sampai dengan sanksi berat dengan dikenakan sanksi akademis.
2. Sanksi ringan dan sedang akan berpengaruh terhadap nilai keberhasilan KKN Reguler, sedangkan sanksi berat berarti tidak lulus KKN yang diputuskan oleh Pengelola KKN (LPPMP) setelah mendapat masukan dari DPL dan/atau masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Penilaian oleh Kepala Desa/Lurah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HALU OLEO**

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. HEA Mokodompit Kendari 93232
Telp. (0401) 3194163, Fax. (0401) 3190006 Kendari 93232, Website: uho.ac.id

FORMULIR PENILAIAN MAHASISWA KKN REGULER UNIVERSITAS HALU OLEO

Desa/Kelurahan/Kecamatan :

	Nama Mahasiswa	NIM	Fakultas/ Jurusan	Aspek aktivitas KKN yang dinilai/bobot penilaian maksimum					Total Nilai (NT)
				Kehadiran/ Displin (25)	Pelaksanaan Program (40)	Akhlaq/Budi Pekerti* (15)	Kerjasama (10)	Hubungan Masyarakat* (10)	

Catatan: 1. Pelanggaran terhadap aspek * ini dapat dikenakan penalty, pembatalan KKN atau tidak lulus; 2, Penilaian dari Pimpinan Kepala Desa/Lurah merupakan syarat utama dalam penilaian KKN; 3. Urutan nama mahasiswa mengikuti urutan nama yang ditetapkan oleh Panitia KKN Reguler.

.....,2023

Kepala Desa/Lurah ...

(.....)

Lampiran 2. Format Penilaian DPL.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HALU OLEO**

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. HEA mokodompit Kendari 93232
Telp. (0401) 3194163, Fax. (0401) 3190006 Kendari 93232, Website: www.uho.ac.id

FORMULIR PENILAIAN MAHASISWA KKN REGULER UNIVERSITAS HALU OLEO

Nama DPL :

	Nama Mahasiswa	NIM	Fakultas/ Jurusan	Aspek aktivitas KKN yang dinilai/bobot penilaian maksimum				
				Pelaksanaan Program (40)	Akhlaq/Budi Pekerti* (10)	Kerjasama (10)	Laporan (40)	Total Nilai (NT)

Catatan: 1. Pelanggaran terhadap aspek * ini dapat dikenakan penalty, pembatalan KKN atau tidak lulus; 2, Penilaian dari DPL merupakan syarat utama dalam penilaian KKN; 3. Form ini merupakan acuan dalam pengisian nilai melalui akun OFC DPL.

....., 2023

Dosen Pembimbing Lapangan

(.....)
NIP/NIDN.

Lampiran 3. Format logbook kegiatan

KOP UHO
Log Book Kegiatan KKN Reguler
Universitas Halu Oleo

A. Jadwal		
Hari / Tanggal	Durasi (menit/jam)	Kegiatan
B. Deskripsi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan		
C. Dokumentasi		
(Foto kegiatan)		

....., 2023

Nama mahasiswa
NIM

Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Lokasi KKN Reguler

KOP DESA/KELURAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa/Lurah

Dengan ini menyatakan menyetujui Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota sebagai tempat pelaksanaan KKN Reguler Batch 2 Tahun 2023 mahasiswa Universitas Halu Oleo sebanyak orang, selama 30 hari. Adapun koordinator tim mahasiswa adalah

Demikian surat pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Kepala Desa/Lurah

.....
Cap & Tanda Tangan

Lampiran 5. Sistematika Penulisan Laporan Kegiatan KKN Reguler

HALAMAN SAMPUL

Menuliskan Judul Program KKN Reguler (memuat nama Desa dan Kabupaten)

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN (maksimum 1 halaman)

BAB 1 PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Manfaat pelaksanaan program

BAB 2 PERMASALAHAN DESA DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN

- a. Gambaran umum lokasi
- b. Permasalahan Desa
- c. Solusi yang ditawarkan

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

BAB 4. PELAKSANAAN PROGRAM KKN REGULER

BAB 5 PENUTUP

Kesimpulan

Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook kegiatan mahasiswa

Lampiran 2. Dokumentasi (Kegiatan Pembekalan, Pelepasan, Pelaksanaan s/d Penarikan)

Lampiran 3. Publikasi kegiatan

Lampiran 6. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir KKN Reguler

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KKN REGULER TAHUN 2023**

Judul Program KKN (memuat nama Desa dan Kabupaten)

**Nama Mahasiswa
NIM.
Nama Program Studi
Nama Fakultas**

**Kendari, tgl bulan tahun
Mengetahui:
Dosen Pembimbing Lapangan**

DPL

TTD

**Nama
NIP/NIDN**